



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:2071/Pdt.G/2013/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Ibu rumah tangga, terakhir tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, yang sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 2071/Pdt.G/2013/PA.Sbr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 14 September 2000, dicatat di Kabupaten Indramayu, dengan Akta Nikah Nomor : 665/71/IX/2000 tanggal 14 September 2000 ;
- 2 Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak Perempuan, 11 tahun;
- 3 Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2011 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah yang sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun lebih, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia ;
- 5 Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada keluarga, orang dekat atau tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat yang biasa Termohon beraktifitas ;
- 6 Bahwa oleh karena sikap Termohon tersebut, maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon, karena hanya akan menambah kemadhorotan bagi Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2071/Pdt.G/2013/PA.Sbr. tanggal 26 April 2013 dan tanggal 27 Mei 2013, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 665/71/IX/2000 Tanggal 14 September 2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Indramayu, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;

B. Saksi - saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal serta mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon kurang mencukupi kebutuhan keluarga, padahal Pemohon telah memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 1 tahun lebih ;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal serta mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon kurang mencukupi kebutuhan keluarga, padahal Pemohon telah memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 1 tahun lebih ;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan oleh bukti Kutipan Akta Nikah No. 665/71/IX/2000 tanggal 14 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Indramayu, serta keterangan dua orang saksi, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak yang didasarkan atas alasan sejak Agustus tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan dua orang saksi dari keluarga Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon kurang mencukupi kebutuhan keluarga, padahal Pemohon telah memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon dan sudah 1 tahun lebih Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 HIR. permohonan tersebut patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H., oleh kami Drs.H.SYARIF HIDAYAT, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IING SIHABUDIN,SH.,MH. dan Drs. H. ABD. SALAM sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZAENAL HASAN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, 1.	Ketua Majelis
Drs.H.IING SIHABUDIN,SH.,MH.	Drs.H.SYARIF HIDAYAT, SH.
2.	Panitera Pengganti,
Drs. H. ABD. SALAM	ZAENAL HASAN

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	Rp.	255.000,-
4.	Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	346.000,-

Catatan :

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal